



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 April 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 25/SE/2018**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN  
BANTUAN KEUANGAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, serta mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan :

1. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
3. Penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 30 April 2018 pukul 16.00 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2018.

4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta